



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama, FANDI AHMAT PAMBUDI, Tempat/Tgl. Lahir, Mojokerto, 02-01-1996, Jenis Kelamin, Laki-laki, Alamat, Dsn. Mejero, RT.004, RW. 001, Kel/ Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. Pmojokerto, Prov. Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arif FAUZI, A. Md, Jabatan Pengurus/Div. Humas Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (Ampera Malang/YAPERMA) Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor. 025.010.023/DPP-YPK/X/2023Ref. : SK/LGL/AA/XI/23-0288 tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 15 November 2023 di bawah register Nomor : 240/BH.PA/2023 dan Surat Tugas No. : 15.11/S.GAS/Pdt/XI/2023, tanggal 15 November 2023selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk PUSAT berkedudukan di Tangerang Cq PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Jombang, beralamat Kantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 19 Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61413 yang diwakili Andrew Adiwijanto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Steven Timoty, Ridhanti Rizky Fitri, Kamaluddin, Eric Reinaaldo S, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. Ref. : SK/LGL/AA/XI/23-0288 tanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 14 November 2023 di bawah register Nomor : 239/BH.PA/2023 dan Surat Tugas No. Ref. : SK/LGL/AA/XI/23-0225, tanggal 06 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.JBG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Menyatakan : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



- tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit di mengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT:

Bahwa PENGGUGAT Pengurus adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lembaga non-Pemerintah Yang Terdaftar dan Diakui Oleh Pemerintah Yang Mempunyai Kegiatan Menangani Perlindungan Konsumen Sebagaimana Di maksud Pasal 1 Ayat (9) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Mendapat Kuasa Khusus berdasarkan Pasal 1792 Jo Pasal 1795 KUHPerdara dari Prinsipal yang bernama FANDI AHMAT PAMBUDI, Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 02-01-1996, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Dsn. Mejero, RT. 004 Rw. 001, Kel/Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kab. PMojokerto, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3516180201960005, Tertanggal, 25 Oktober 2023, berstatus Konsumen Pemakai Barang Beredar Dan/Atau Jasa Di Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang merupakan Debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian No : 5152200088 tertanggal 20-09-2022 yang dibuat oleh PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk PUSAT berkedudukan di Tangerang Cq PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Jombang, beralamat Kantor di : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 19 Jombang Kec. Jombang, Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61413 (Ic. Tergugat) Dan dalam Perkara ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan amanat Perjuangan Rakyat Malang (AMPERA MALANG/YAPERMA) Melalui Ketua Umumnya Telah Menunjuk dan Memberi Surat Tugas Tertanggal 30 Oktober 2023 Kepada Pengurusnya Untuk Mewakili Urusan Hukumnya Dengan TERGUGAT Di Pengadilan Negeri Jombang dimana TERGUGAT Berdomisili, dengan Demikian secara mutatis mutandis dalam Perkara a quo memiliki Hubungan Hukum sebagai Para Pihak;

III. TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA:

1. Bahwa Konsumen yang bernama FANDI AHMAT PAMBUDI pada tanggal 20-09-2022 mendapat fasilitas Pembiayaan (Pinjaman) dari TERGUGAT (Ic. PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk PUSAT berkedudukan di Tangerang Cq PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Jombang, beralamat Kantor di : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 19 Jombang Kec. Jombang, Kab. Jombang Prov. Jawa Timur 61413) berdasarkan Perjanjian No : 5152200088 tertanggal 20-09-2022 atas nama FANDI AHMAT PAMBUDI (Vide Bukti P 1), Namun TERGUGAT sampai sekarang tidak pernah memberikan salinan perjanjian tersebut Kepada FANDI AHMAT PAMBUDI (Ic. Debitur Tergugat);
2. Bahwa FANDI AHMAT PAMBUDI (Ic. Konsumen, Vide Bukti P 2), Mendapat Fasilitas Pembiayaan dari TERGUGAT berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Jenis BUS Bekas Pakai, Tahun Pembuatan 2013 Merk/Type : HINO RK8 JSKA NHJ (R260), Warna Kuning, No. Rangka : MJERK8JSKDJN15413, No. Mesin : J08EUPJ51075, yang diperjanjikan dengan waktu pelunasan selama 36 (Tiga puluh enam) Bulan, dengan angsuran sebesar Rp.16.000.000,00,-(enam belas juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa FANDI AHMAT PAMBUDI Atas Pinjaman kepada TERGUGAT tersebut telah Menjaminkan BPKB atas nama Pemilik lama SURYA ANUGRAH ENGGAL PT. atas 1 (Satu) Unit Kendaraan Jenis BUS

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Pakai, Tahun Pembuatan 2013 Merk/Type : HINO RK8 JSKA NHJ (R260), Warna Kuning, No. Rangka : MJERK8JSKDJN15413, No. Mesin : J08EUPJ51075 yang sudah dibeli secara tunai dari Penjual, melalui TERGUGAT yang uangnya sebagian didapat dari fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No : 5152200088 tertanggal 20-09-2022 atas nama FANDI AHMAT PAMBUDI;

4. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan Cara pada tanggal 08 September 2023 Telah Merampas/mengeksekusi Tanpa Fiat Ketua Pengadilan Kendaraan BUS milik PENGGUGAT (Ic. FANDI AHMAT PAMBUDI) saat sedang diparkir di Terminal Bus AKAP Lembang, Tangerang Provinsi Banten yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami Kerugian Materil yang Nyata;

5. Bahwa Kerugian PENGGUGAT terjadi dikarenakan saat Kendaraan BUS milik PENGGUGAT (Ic. FANDI AHMAT PAMBUDI) berhasil diambil kembali pada tanggal 18 Oktober 2023 melalui Alat Negara, ternyata TERGUGAT telah merusak BUS Tersebut, Mesin tidak bisa dihidupkan, Gigi Proseneling tidak berfungsi, Bemper Rusak parah, Lampu Pecah, sehingga PENGGUGAT harus Mengeluarkan biaya Perbaikan sebelum Kendaraan dapat berjalan dan dapat dibawa Pulang Ke Mojokerto-Jawa Timur, dengan rincian sebagai biaya berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Biaya perbaikan mesin sebesar | Rp.12.500.000,00,- |
| 2. Biaya perbaikan Bemper sebesar | Rp. 6.575.000,00,- |
| 3. Membayar Kliem Penyewa sebesar | Rp.11. 500.000,00,- |
| 4. Orderan Pemesan yang telah batal sebesar | Rp.82.800.000,00,- |
| 5. Membayar Sopir dan Kenek selama perbaikan sebesar | Rp. 6.000.000,00,- |

TOTAL KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT SEBESAR-----

Rp.119.375.000,00,- (Seratus silang belas tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

IV.PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT:

Unsur ada perbuatan melawan hukum

1. Unsur ada kesalahan

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja pada tanggal 08 September 2023 di suatu tempat yakni di terminal Bus 'AKAP Lembang, Kab. Tangerang Propinsi Banten' Telah Mengambil Paksa/Merampas 1 (Satu) Unit Kendaraan Jenis BUS Bekas Pakai, Tahun Pembuatan 2013 Merk/Type : HINO RK8 JSKA NHJ (R260), Warna Kuning, No. Rangka : MJERK8JSKDJN15413, No. Mesin : J08EUPJ51075 Milik PENGGUGAT (lc. FANDI AHMAT PAMBUDI) secara factual telah Mengeksekusi Kendaraan BUS milik PENGGUGAT Tanpa Fiat Ketua Pengadilan adalah Kesalahan TERGUGAT yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

2.1. Bahwa penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh debt collector suruhan TERGUGAT tersebut termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat Pasal 365 ayat (1) juncto Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 53 KUHP. Sebab ketentuan terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan menteri keuangan tersebut menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak pengadilan. Sehingga pihak Lembaga Pembiayaan sebagai kreditur tidak dapat melakukan penyitaan secara paksa terkait obyek perjanjian kepada debitur, Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 365 KUHP (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

2.2. Bahwa atas penarikan secara paksa oleh TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami Kerugian yang nyata biaya antara lain :

1. Biaya perbaikan mesin sebesar Rp. 12.500.000,00,-
2. Biaya perbaikan Bemper sebesar Rp. 6.575.000,00,-

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



3. Membayar Kliem Penyewa sebesar Rp. 11.500.000,00,-

4. Mengembalikan uang orderan Pemesan sebesar Rp. 82.800.000,00,-

5. Membayar Sopir dan Kenek selama perbaikan sebesar Rp.6.000.000,00,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT SEBESAR-----

Rp.119.375.000,00,- (Seratus sembilan belas tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Sehingga Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil yang nyata berjumlah Rp.119.375.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

3. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

- Bahwa kerugian Penggugat yang terjadi disebabkan perbuatan TERGUGAT telah Mengeksekusi Kendaraan BUS milik PENGGUGAT Tanpa Fiat Ketua Pengadilan dan Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Intinya menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak pengadilan;

4. Unsur ada kerugian.

Bahwa pada kenyataannya atas Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp.125.375.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang telah Mengeksekusi Kendaraan BUS milik PENGGUGAT Tanpa Fiat Ketua Pengadilan dan Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Intinya menyatakan 'bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak pengadilan;

V. Tuntutan atau Petitum

1) BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jombang berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum,dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN :

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perjanjian No : 5152200088 tertanggal 20-09-2022 atas nama FANDI AHMAT PAMBUDI Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Tergugat yang telah Mengeksekusi Kendaraan BUS milik PENGGUGAT Tanpa Fiat Ketua Pengadilan dan Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat agar mengganti kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp.125.375.000,00,- (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) segera dan seketika setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat agar mengganti biaya advokasi yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) berdasarkan Buku II MARI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini'

ATAU

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya juga di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menganjurkan kepada para pihak untuk menyelesaikan Perkara a quo secara damai, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu Ketua Majelis telah menunjuk seorang Hakim yang bernama IDAAYU MASYUNI, S.H., sebagai Mediator untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PNJbg tertanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Mediator tanggal 22 November 2024 pada pokoknya melaporkan bahwa Upaya Perdamaian melalui Mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dan surat gugatan dibacakan oleh Penggugat, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Diskualifikasi - YAPERMA Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Perkara A Quo

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Gugatan tersebut diajukan oleh Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat) yang diwakili oleh M Arif Fauzi AMD dalam jabatannya selaku Pengurus/ Divisi Humas YAPERMA berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2023.

2. Bahwa sesungguhnya baik M Arif Fauzi AMD maupun YAPERMA tidak memiliki hak dan dasar hukum dalam mewakili Penggugat, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

2.1 Dalam Perkara A Quo, YAPERMA Tidak Bertindak Untuk Kepentingan Umum, Melainkan Kepentingan Pribadi Dari Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat).

2.1.1 Setelah mencermati Gugatan Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat) yang diwakili oleh YAPERMA, maka dapat terlihat bahwa inti Gugatan tersebut adalah fokus pada kepentingan perikatan antara Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat) dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5152200088 (selanjutnya disebut "Perjanjian").

2.1.2 Tindakan YAPERMA dalam bertindak untuk kepentingan pribadi/ tunggal tersebut di atas sesungguhnya Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



bertentangan dengan ketentuan dalam halaman 65 bagian P angka 1 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 ("Buku II MA-RI") tersebut di bawah ini yang secara impartive menegaskan bahwa Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum:

"Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen."

2.1.3 Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka sudah sepatutnya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan di atas.

2.2 YAPERMA Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) Untuk (Beracara) Bertindak Untuk Dan Atas Nama Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat.

2.2.1 Dalam Gugatan Penggugat, YAPERMA mendalilkan berhak untuk mengajukan Gugatan untuk mewakili atau dalam hal ini tindakan mengadvokasi Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat). Lebih lanjut, YAPERMA juga menggunakan BUKU II MA-RI sebagai dasar hukum mewakili Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat) dalam perkara a quo.

2.2.2 Apabila mengacu pada bagian F angka 1 halaman 53 Buku II MA-RI, disebutkan bahwa pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari penggugat/ tergugat/ termohon/ pemohon di pengadilan adalah:

- Advokat
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/ wakil Negara/ Pemerintah
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/ Kejaksaan RI



- Direksi/ Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan Ketua Pengadilan
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga.

Kuat dugaan bahwa M Arif Fauzi A.Md dalam jabatannya selaku Pengurus/ Div Humas YAPERMA bukanlah seseorang yang telah mengikuti pendidikan Advokat dan memiliki Berita Acara Sumpah Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat, dengan demikian apabila mengacu pada dasar hukum tersebut di atas sudah seharusnya M Arif Fauzi A.Md dalam jabatannya selaku Pengurus/ Div Humas YAPERMA tidak dapat bertindak mewakili Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat) dalam perkara a quo.

2.2.3. Kalaupun seandainya (quodnoo) dasar M Arif Fauzi A.Md mewakili Fandi Ahmat Pambudi (Penggugat) adalah karena adanya penunjukan/ penugasan dari YAPERMA, maka yang perlu untuk selanjutnya diperhatikan adalah mengenai seberapa jauh kewenangan YAPERMA dalam mengadvokasi pihak ketiga atau konsumen dan terhadap kewenangan ini dapat dilihat pada Akta Pendirian YAPERMA. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam halaman 65 bagian P angka 2 Buku II MA-RI yang berbunyi sebagai berikut:

“Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Misalnya...

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Bahwa LPKSM harus:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan,

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



2. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tugas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

3. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.”

2.2.4 Faktanya, mengacu pada halaman 37 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 381/Pdt.G/2023/PN.TNG tanggal 20 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah memeriksa Akta Pendirian YAPERMA dan tidak ditemukan secara tegas tentang tugas dan kewenangan YAPERMA dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan didalamnya ada tim advokasi yang bisa duduk untuk beracara di Pengadilan.

2.3. Sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman ke- 2 Gugatannya, dasar Penggugat berwenang untuk untuk mengajukan Gugatan mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Buku II MA-RI”).

2.4. Ketentuan bagian F angka 1 halaman 53 Buku II MA-RI mengatur mengenai pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari penggugat/ tergugat/ termohon/ pemohon di pengadilan, yaitu: Advokat, Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/ wakil Negara/ Pemerintah, Biro Hukum Pemerintah/TNI/ Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau karyawan, mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan pengadilan, Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



2.5. Dengan demikian maka M. Arif Fauzi, A.Md selaku Pengurus dari Yaperma tidak memiliki kapasitas selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari penggugat/ tergugat/ termohon/ pemohon di pengadilan, mengingat M. Arif Fauzi, A.Md selaku Pengurus dari Yaperma tidak termasuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.2.2., sehingga menjadi tidak berdasar bertindak sebagai penerima kuasa yang dimaksud.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa YAPERMA tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, baik dalam kapasitas sebagai kuasa dari Penggugat, maupun sebagai penggugat dengan menggunakan hak gugat dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Yang Terhormat untuk memutus Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Eksepsi Kompetensi Relatif

4. Bahwa Tergugat mohon periksa kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang atas Gugatan Penggugat, dimana inti dari Gugatan Penggugat adalah terkait dengan tindakan penguasaan 1 (satu) Unit Hino Bus-RK8JSKA NHJ R260, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15413, Nomor Mesin J08EUFJ51075, Tahun 2013, Nomor Polisi AE7468US (selanjutnya disebut "Barang") yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji Penggugat berdasarkan Perjanjian.

5. Bahwa mengingat persoalan dalam Gugatan adalah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, serta menimbang bahwa Barang juga merupakan objek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tersebut di atas, maka terhadap penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah diutamakan dengan mengacu pada kesepakatan dalam Perjanjian.

6. Bahwa mengacu pada Pasal 30 Perjanjian tersebut di bawah ini, telah disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum untuk penyelesaian permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang:

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



“Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang..”

7. Bahwa merujuk Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), maka pemilihan domisili hukum oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat. Selain itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”), maka apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
8. Bahwa hal di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537 K/PDT/1985 dan 1084 K/PDT/1985 yang telah menggariskan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu mengenai kesepakatan para pihak.
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo berada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Namun pada kenyataannya Penggugat justru mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jombang. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

C. Tergugat Telah Memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepada Penggugat Berdasarkan Perjanjian Yang Sah Dengan Jaminan Berupa Barang

10. Bahwa sesuai Perjanjian di atas, Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada Penggugat dengan jaminan berupa Barang, dengan demikian pinjaman dana dimaksud bukan dipergunakan untuk pembelian Barang, akan tetapi

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal kerja dari Penggugat (vide butir 2 Lampiran Struktur Perjanjian). Perlu Tergugat luruskan bahwa Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 13 Januari 2022 dan bukan pada tanggal 20 September 2022 sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

11. Bahwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat wajib membayarkan pokok hutang berikut bunganya secara mengangsur (membayarkan angsuran) secara tepat waktu kepada Tergugat dengan jangka waktu selama 36 kali, dengan angsuran sebesar Rp. 16.000.000,- untuk setiap bulannya, dengan jatuh tempo tanggal 13 setiap bulannya, dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Januari 2025.

12. Bahwa apabila Penggugat terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, maka Penggugat wajib membayar denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari dari jumlah pembayaran angsuran yang tertunggak.

13. Bahwa adapun setelah Penggugat menerima fasilitas pembiayaan oleh Tergugat, Tergugat telah mengirimkan salinan Perjanjian kepada Penggugat dalam bentuk link dokumen melalui Short Message Service (SMS) kepada nomor handphone yang telah Penggugat daftarkan pada saat mengisi data formulir pembiayaan kepada Tergugat, dengan demikian menjadi keliru apabila Penggugat mendalilkan tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian dimaksud.

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat telah menjaminkan Barang kepada Tergugat secara fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.00080082.AH.05.01 tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur ("Sertifikat Jaminan Fidusia"). Jaminan Fidusia tersebut tidak hanya mengikat fisik Barang, akan tetapi juga mengikat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dikarenakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Barang merupakan satu kesatuan bagian.

15. Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-Undang Fidusia"), maka dengan dijaminkannya Barang secara fidusia, hak kepemilikan atas
Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Barang menjadi beralih kepada Tergugat, sedangkan fisik Barang diserahkan secara kepercayaan oleh Tergugat untuk dipergunakan oleh Penggugat, dan dalam hal ini kedudukan Penggugat hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (bruiklenner) atas Barang.

D. Perjanjian Adalah Sah, Mengikat dan Berkekuatan Hukum

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil maupun petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena mencantumkan klausula baku, dengan alasan sebagai berikut:

17. Penggugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), dimana Penggugat seolah memukul rata bahwa setiap perjanjian yang sudah disediakan oleh pelaku usaha dipandang sebagai perjanjian yang mengandung klausula baku.

18. Bahwa yang dilarang menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen maupun Pasal 30 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK 6/2022”) yang berbunyi sebagai berikut:

“PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat eksonerasi/ eksemsi.”

Adalah perjanjian yang didalamnya terdapat klausula baku yang sifatnya mengandung klausula eksonerasi (klausula yang berisikan syarat-syarat yang menghapuskan atau membatasi tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian), sedangkan undang-undang tidak ada melarang penggunaan perjanjian baku dalam melaksanakan kegiatan usaha, bahkan ketentuan dalam Pasal 30 POJK 6/2022 tersebut di bawah ini memperbolehkan Tergugat untuk menggunakan perjanjian baku:

“Dalam hal PUJK menggunakan perjanjian baku, PUJK wajib menyusun perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

19. Bahwa apabila Penggugat dalam Perjanjian menemukan adanya klausula baku yang memuat eksonerasi, maka seharusnya Penggugat dengan mudah mengutip klausula tersebut. Namun faktanya, tidak ada satupun klausula dalam Perjanjian yang dikutip oleh Penggugat dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



kemudian dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa kutipan tersebut adalah klausula baku yang memuat eksonerasi.

20. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya klausula baku mengenai pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, maka dalil tersebut sesungguhnya adalah dalil yang tidak relevan dikarenakan sesuai dengan uraian pada butir 10 di atas, fasilitas pembiayaan (pinjaman dana) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan dipergunakan untuk pembelian Barang, akan tetapi untuk modal kerja dari Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat telah disepakati dan disetujui ketentuannya oleh Penggugat dengan dibuktikan melalui penandatanganan Perjanjian oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat juga telah menerima dan menikmati atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat. Dengan demikian, Perjanjian adalah sah, mengikat dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata.

22. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum serta wajib untuk dilaksanakan oleh Penggugat sesungguhnya tidak perlu lagi di periksa kebenarannya, mengingat melalui Akta Perdamaian nomor 77/Pdt.g/2022/PN Jbg tanggal 30 November 2020 Penggugat telah berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar angsuran secara tepat waktu, sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian.

E. Penggugat Berupaya Menutupi Fakta Bahwa Penggugat Telah Cidera Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian

23. Bahwa Tergugat mohon periksa kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang atas Gugatan Penggugat, dimana Penggugat tiba-tiba menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penguasaan kembali atas Barang, padahal alasan dilakukannya penguasaan kembali tersebut karena adanya perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa mengacu pada Perjanjian dan Akta Perdamaian nomor 77/Pdt.g/2022/PN Jbg tanggal 30 November 2020, Penggugat telah sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat secara tepat waktu sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian.

25. Bahwa faktanya, berdasarkan catatan/ riwayat pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, Penggugat selalu terlambat membayarkan angsurannya kepada Tergugat, bahkan Penggugat telah berhenti (menunggak) dalam membayarkan angsuran kepada Tergugat sejak angsuran ke-15 yang telah jatuh tempo pada tanggal 13 April 2023 meskipun Tergugat seringkali memberikan baik teguran maupun peringatan kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian.

26. Bahwa mengingat Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat, maka menunjuk dasar hukum tersebut di bawah ini, menjadi bukti yang sah dan cukup bagi Tergugat untuk menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian:

a. Pasal 22.1 Perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut:

“Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan kelalaian atau cidera janji terhadap oleh Debitur dan/atau Penjamin terhadap Perjanjian ini:

22.1 bilamana suatu Nilai Angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bawa Debitur telah melalaikan kewajibannya.”

b. Pasal 1 huruf b Akta Perdamaian, yang berbunyi sebagai berikut:“Pihak Kedua (in casu Penggugat) berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar angsuran secara tepat waktu, sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian 5152200088”

c. Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2123 K/Pdt/1996, yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”.

27. Bahwa mengingat Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, maka mengacu pada kesepakatan dalam Pasal 23 Perjanjian, Tergugat berhak untuk melaksanakan hak-haknya yang antara lain sebagai berikut:

- Mengakhiri Perjanjian
- Menyatakan seluruh kewajiban Penggugat menjadi jatuh tempo secara seketika dan karenanya wajib untuk dilunasi secara sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat
- Melakukan penguasaan kembali atas Barang. Penguasaan kembali ini dapat dilakukan dengan bantuan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

F. Tergugat Berhak Untuk Melakukan Upaya Penguasaan Kembali Atas Barang

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil maupun petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penguasaan kembali atas Barang, dengan alasan sebagai berikut:

29. Bahwa sesuai dengan uraian pada huruf E di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian dengan menunggak pembayaran, sehingga mengacu pada dasar hukum tersebut di bawah ini, Tergugat maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang:

a. Pasal 23.3 Perjanjian, yang berbunyi sebagai berikut:



“Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum sebagai berikut:

b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.”

c. Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang Undang Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

d. Pasal 119 ayat Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU PPSK”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia.”

e. Penjelasan Pasal 119 ayat UU PPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekuatan eksekutorial merupakan kekuatan yang secara langsung dapat digunakan atas suatu putusan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

30. Bahwa apabila Penggugat menilai tindakan penguasaan kembali yang dilakukan oleh Pemohon adalah melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“PMK130/2012”), maka dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



dikarenakan ketentuan dalam Pasal 3 PMK130/2012 secara acontrario memperbolehkan Tergugat untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang sepanjang Tergugat telah mendaftarkan fidusia dan menguasai Sertifikat Fidusia:

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.”

31. Bahwa sesuai bukti Berita Acara Serah Terima tanggal 08 September 2023 Tergugat telah menerima penyerahan Barang tersebut dari pihak yang menguasai Barang, dengan demikian menjadi keliru apabila saat ini Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perampasan atas Barang.

32. Bahwa pasca Barang diterima oleh Tergugat, maka Penggugat melalui alat negara (sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya) mengajukan permohonan agar Barang tersebut dapat dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut, maka Tergugat bersedia mengembalikan Barang tersebut.

33. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang mengakui telah menggunakan alat negara dalam melakukan komunikasi dengan Tergugat, maka hal tersebut sesungguhnya bentuk perbuatan melawan hukum nyata yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan bagaimana mungkin seorang sipil seperti Penggugat dapat menggerakkan alat negara, sedangkan tugas dan fungsi dari alat negara adalah memelihara pertahanan negara.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan penguasaan kembali atas Barang yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk pelaksanaan isi Perjanjian yang dijamin pelaksanaannya oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut pada butir 29 dan 30 di atas. Oleh sebab itu, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

G. Tergugat Tidak Berdasar Meminta Ganti Kerugian Kepada Tergugat, Justru Tergugat Adalah Pihak Yang Paling Dirugikan Dalam Perkara A Quo

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengerusakan atas Barang, dengan alasan sebagai berikut:

36. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan terdapat beberapa kerusakan yang terjadi pada Barang tersebut di bawah ini dan adanya permintaan biaya advokasi. Adapun terhadap kerusakan tersebut sesungguhnya bukan terjadi sebagai akibat dari penguasaan Barang yang dilakukan oleh Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

36.1. Biaya Perbaikan Mesin

36.1.1. Dalam nota yang dimiliki oleh Penggugat, disebutkan bahwa biaya sebesar Rp. 12.500.000,- dipergunakan untuk membeli onderdil berupa 1 (satu) Plat Kopling, 2 (dua) accu 120A Yuasa, 1 (satu) sling perseneling dan jasa montir.

36.1.2. Mengutip dari pendapat yang diberikan oleh narasumber <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233204619/ingin-umur-pelat-kopling-mobil-awet-atur-jarak-main-kopling-segini> diketahui bahwa usia plat (kampas) kopling umumnya lebih dari 5 (lima) tahun atau 100.000 kilometer penggunaan. Separah-parahnya pemakaian yang tidak benar, usia usia plat (kampas) kopling adalah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

36.1.3. Berdasarkan uraian di atas, terdapat indikasi kuat bahwa rusaknya kopling Barang bukan karena kesalahan Tergugat, akan tetapi karena pemakaian oleh Penggugat. Oleh sebab itu menjadi keliru dan sangat oportunistis apabila Penggugat meminta biaya perbaikan mesin kepada Tergugat, terlebih penguasaan Barang oleh Tergugat hanya beberapa hari saja dan Tergugat tidak ada mempergunakan Barang tersebut.

36.2. Biaya Perbaikan Bemper

36.2.1. Mengacu pada perincian tulisan tangan yang diberikan oleh Penggugat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka terlihat bahwa biaya sebesar Rp. 6.575.000,- tidak hanya untuk biaya perbaikan bemper, akan tetapi biaya operasional, uang

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



jalan, servis kabel body, servis bumper dan ganti kampas rem belakang.

36.2.2. Dari uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik dengan sengaja membebankan biaya-biaya yang sebetulnya tidak berhubungan dengan perbaikan Barang tersebut.

36.3. Biaya Klaim Penyewa, Orderan Pemesanan Batal

36.3.1. Tergugat menolak dengan tegas permintaan ganti rugi atas biaya klaim penyewa dan orderan pemesanan batal dalam jumlah seluruhnya sebesar Rp. 94.300.000,- dikarenakan biaya tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan kondisi fakta yang sebenarnya.

36.3.2. Kalaupun seandainya (quodnoo) Penggugat memiliki penyewa yang segitu banyaknya, maka sudah seharusnya Penggugat dapat membayar angsuran secara tepat waktu. Namun faktanya, sesuai dengan penjelasan pada butir 25 di atas Penggugat sudah menunggak pembayaran dari sejak April 2023.

36.3.3. Lebih lanjut, melalui Surat Permohonan Pelunasan tanggal 13 September 2023 Penggugat juga secara tegas dan keras menyatakan bahwa perekonomian Penggugat sedang sepi, dengan demikian semakin terbukti bahwa Penggugat berupaya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari sikap baik Tergugat yang telah mengembalikan Barang dan (pada saat itu, namun saat ini tidak berlaku lagi) memberikan potongan pelunasan hutang.

36.4. Biaya Sopir dan Kenek Selama Perbaikan

36.4.1. Tergugat menolak dengan tegas permintaan ganti rugi atas biaya sopir dan kenek dalam jumlah sebesar Rp. 6.000.000,-.

36.4.2. Perlu Tergugat luruskan, bahwa karena Penggugat yang memohon untuk mengambil Barang dari Tergugat, maka terhadap biaya operasional yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambilan Barang menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat untuk membayarnya.

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



36.5. Biaya Advokasi

36.5.1. Tergugat menolak dengan tegas permintaan biaya advokasi sebesar Rp. 30.000.000,-.

36.5.2. YAPERMA adalah badan hukum berbentuk yayasan yang mengusung konsep nirlaba, dengan demikian menjadi keliru dan sangat mengada-ada/ dibuat-buat apabila YAPERMA kemudian meminta biaya advokasi kepada Penggugat dalam rangka pengajuan Gugatan ini, terlebih YAPERMA bukan advokat.

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengacu pada Yurisprudensi putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan nomor 588 K/Sip/1983, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang memandang YAPERMA memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara *a quo*, sehingga Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang turut memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo*, maka dengan ini Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat (yang dalam perkara ini kepentingan hukumnya diwakili oleh YAPERMA).

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat, maka untuk selanjutnya pada bagian gugatan rekonvensi ini, Tergugat disebut "Penggugat Rekonvensi" dan Penggugat selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi".

- Bahwa seluruh dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Dalam Rekonvensi ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Konvensi di atas.

H. Tergugat Rekonvensi Wajib Untuk Melunasi Hutangnya Kepada Penggugat Rekonvensi Sesuai Ketentuan Perjanjian.

38. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



uraikan pada huruf E di atas, maka sesuai Pasal 23 Perjanjian di bawah ini:

“Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa cedera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini:

22.4 mengakhiri Perjanjian, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih Perseroan...”

39. Bahwa mengacu pada kesepakatan di atas, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengakhiri Perjanjian, kemudian menagih seluruh jumlah hutang Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian, yang apabila dihitung per tanggal Jawaban ini (in casu 13 Desember 2023) adalah sebesar Rp. 456.202.189,19,- dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Hutang Yang Belum Jatuh Tempo : Rp. 180.468.589,19,-

Angsuran Tertunggak : Rp. 144.000.000,-

Denda Keterlambatan : Rp. 117.276.100,-

Bunga Berjalan : Rp. -

Denda Pengakhiran Lebih Awal : Rp. 14.437.500,-

Biaya Penanganan Kredit Bermasalah : Rp. 20.000,-

40. Bahwa mengingat perhitungan hutang Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (in casu 13 Desember 2023), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang Tergugat Rekonvensi tersebut mengalami perubahan dikarenakan adanya denda keterlambatan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian, oleh sebab hal tersebut menjadi wajar bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang agar Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari atau sebesar Rp. 65.000,- terhitung sejak tanggal Jawaban ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.



41. Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun dilakukan perlawanan (verzet), bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonvensi.

I. Penggugat Rekonvensi Mohon Untuk Diletakkan Sita Jaminan Atas Harta Milik Tergugat Rekonvensi

42. Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekhawatiran pada Penggugat Rekonvensi bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, nilai jual atas Barang yang merupakan objek jaminan fidusia tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian. Oleh sebab itu merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"

juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Yang Terhormat untuk:

a. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Mejero, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/ Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, 61364 yang dalam Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai alamat dari Tergugat Rekonvensi.

b. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau setidaknya melakukan pemblokiran atas 100 (seratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi pada PT Rojokoyo Jaya Abadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

A. Primair

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5152200088 tertanggal 13 Januari 2022 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5152200088 tertanggal 13 Januari 2022.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 456.202.189,19,-.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 456.202.189,19,-.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 ‰ (lima per mil) atau sejumlah sebesar Rp. 65.000,- setiap harinya terhitung sejak tanggal Jawaban ini hingga Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran utang kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah di atas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya Kuasa hukum Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan foto copy bukti surat Surat Perjanjian Pembiayaan, Nama : Fadi Ahmat Pambudi (Penggugat), No Kontrak. 5152200088 tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan, Nama : Fadi Ahmat Pambudi (Penggugat), No Kontrak. 5152200088 tanggal 13 Januari 2022 di persidangan telah diperlihatkan juga sesuai dengan aslinya dan foto copy bukti Surat Perjanjian Pembiayaan, Nama : Fadi Ahmat Pambudi (Penggugat), No Kontrak. 5152200088 tanggal 13 Januari 2022 tersebut telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara Relatif dengan dalil-dalil sebagai berikut :

B. Eksepsi Kompetensi Relatif

4. Bahwa Tergugat mohon periksa kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang atas Gugatan Penggugat, dimana inti dari Gugatan Penggugat adalah terkait dengan tindakan penguasaan 1 (satu) Unit Hino Bus-RK8JSKA NHJ R260, Nomor Rangka MJERK8JSKDJN15413, Nomor Mesin J08EUFJ51075, Tahun 2013, Nomor Polisi AE7468US (selanjutnya disebut "Barang") yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji Penggugat berdasarkan Perjanjian.
5. Bahwa mengingat persoalan dalam Gugatan adalah sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, serta menimbang bahwa Barang juga merupakan objek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tersebut di atas, maka terhadap penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah diutamakan dengan mengacu pada kesepakatan dalam Perjanjian.
6. Bahwa mengacu pada Pasal 30 Perjanjian tersebut di bawah ini, telah disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum untuk penyelesaian permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang:
"Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.."
7. Bahwa merujuk Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), maka pemilihan domisili hukum oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat. Selain itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Herzien Indonesisch Reglement ("HIR"), maka apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
8. Bahwa hal di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1537 K/PDT/1985 dan 1084 K/PDT/1985 yang telah menggariskan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu mengenai kesepakatan para pihak.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan norma yang mengatur hukum acara perdata tentang ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menentukan: "Bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara; ", demikian juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan sebagai berikut:

"Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut di atas maka ruang lingkup yang akan dipertimbangkan dan diputuskan secara tersendiri adalah eksepsi mengenai kompetensi mengadili baik secara absolut maupun secara relative;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat materi eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut di atas, eksepsi sebagaimana tersebut di atas yang tidak menyangkut kompetensi dilarang untuk dipertimbangkan secara tersendiri, sehingga materi eksepsi tentang yaitu : A. Eksepsi Diskualifikasi - YAPERMA Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Perkara A Quo tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan terhadap eksepsi tersebut sehingga eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak dan yang akan dipertimbangkan adalah tentang eksepsi kewenangan mengadili secara Relatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa adapun materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu eksepsi mengenai kompetensi relatif adalah mengacu pada Pasal 30 Perjanjian telah disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyelesaian permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu :

“Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR menentukan sebagai berikut:

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan, Nama, Fandi Ahmat Pambudi, No Kontrak. 5152200088 tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani di Jombang tanggal 13 Januari 2022 antara Fandi
Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmat Pambudi/Tergugat sebagai Debitur dan PT. BFI FINANCE INDONESIA (HENDRIX EKO WIDYANTO/Branch Manager /Penggugat) Pasal 30 surat Perjanjian Pembiayaan, telah memuat sebagai berikut:

“Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan Pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan-tuntutan hukum berkenaan dengan Perjanjian ini dan Perjanjian jaminan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pembiayaan, Nama, Fandi Ahmat Pambudi, No Kontrak. 5152200088 tanggal 13 Januari 2022, Nomor : 5152200088 yang dibuat dan ditandatangani di Jombang tanggal 13 Januari 2022 antara Fandi Ahmat Pambudi/Tergugat Debitur dan PT. BFI FINANCE INDONESIA (HENDRIX EKO WIDYANTO/Branch Manager /Penggugat) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat pada Pasal 30 telah disepakati dan diperjanjikan antara Fandi Ahmat Pambudi/Tergugat Debitur dan PT. BFI FINANCE INDONESIA (HENDRIX EKO WIDYANTO/Branch Manager /Penggugat adalah sebagai pilihan hukum yaitu segala akibatnya Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, maka menurut Majelis Hakim bahwa sikap Penggugat yang mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jombang tidak tepat dan bertentangan dengan kesepakatan dan pilihan hukum yang telah disepakati tersebut karenanya Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara Relatif (vide pasal 118 ayat 4 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili perkara a quo secara Relatif adalah beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut tentang kewenangan mengadili secara Relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka materi eksepsi. A. Eksepsi Diskualifikasi - YAPERMA Tidak Memiliki Kedudukan
Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dalam Perkara A Quo, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut disini secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, pasal 118 ayat (4) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.500,00 (dua ratus ribu dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Jbg tanggal 01 November 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Denndy Firdiansyah, S.H., dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H., Panitera Pengganti Mansur Efendi, S.H., dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mansur Efendi, S.H.

Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	R30.000,00
Biaya pemberkasan /ATK	:	Rp75.000,00
Biaya Pangilan	:	Rp83.500,00
PNBP Relas Pangilan Pertama	:	Rp20.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp-----
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp-----
Baiaya Sumpah Saksi	:	Rp-----
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Pekara	:	-----
Jumlah pengeluaran	:	Rp228.500,00 (dua ratus ribu dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN. Jbg